



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 260 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 259

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 371 TAHUN 1993

TENTANG

**TUNJANGAN KHUSUS KESEJAHTERAAN PEGAWAI BAGI
PARA PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkat dan kompleksnya tugas-tugas serta semakin besarnya tanggung jawab yang harus ditangani dan diselesaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan ke-masyarakatan di Daerah oleh Para Pejabat dan Staf di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, maka dipandang perlu untuk memberikan Tunjangan Khusus Kesejahteraan Pegawai;
 - b. bahwa untuk hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; ngingat : 1. UnTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KESEJAHTERAAN PEGAWAI BAGI PARA PEJABAT DAN STAF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Tunjangan Khusus Ke-sejahteraan Pegawai adalah bantuan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Setwilda Tingkat I Bali.
- (2) Yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Yang dimaksud dengan Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Tunjangan kesejahteraan pegawai dimaksud pasal 1 ayat (1), diberikahi setiap bulan kepada para Pejabat sesuai dengan eselon dan Staf di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Besarnya tunjangan khusus kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Eselon I sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Pejabat setingkat Eselon II sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Pejabat setingkat Eselon III sebesar Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- d. Pegawai yang menduduki jabatan Eselon IV sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- e. Pegawai yang menduduki jabatan Eselon V sebesar Rp. 35.000,00

- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- f. Para pegawai yang tidak menjabat (Staf) sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Pegawai Negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural hanya berhak mendapat tunjangan khusus kesejahteraan pegawai dari satu jabatan yang paling menguntungkan.

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Bendaharawan Rutin Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 260 Tanggal : 10 Juli 1993
Seri : D Nomor : 259

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857